



**P U T U S A N**

**Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG bin SUPARMAN;**  
Tempat Lahir : Lampung Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/24 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Dwi Karya Mustika, RT 021 RW 001,  
Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Mesuji tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin SUPARMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGENG bin SUPARMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram yang telah habis untuk diuji;
  - 1 (satu) buah kaca pyrex;
  - 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik yang di bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 308/Pid.Sus/  
2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa SUGENG bin SUPARMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram yang telah habis untuk diuji;
    - 1 (satu) buah kaca pyrex;
    - 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik yang di bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
    - 1 (satu) buah sumbu;
    - 1 (satu) buah pipet;
    - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 332/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 21 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl *juncto* Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji pada tanggal 25 November 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 23 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya mohon untuk dijatuhi putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti*

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian dengan Saudara Deni, namun Saudara Deni berhasil melarikan diri. Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat isap bong terbuat dari botol plastik yang di bagian atasnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) buah pipet merupakan milik Saudara Deni, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saudara Deni datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa minum kopi ke rumah Saudara Iwan kemudian saat di rumah Saudara Iwan, Saudara Deni sudah menyiapkan 1 (satu) buah alat isap bong dan dipasang kaca pirek yang di dalamnya berisi sabu kemudian Saudara Deni mengisap 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengisap 3 (tiga) kali lalu tiba-tiba petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Deni berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Deni sebelumnya juga sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di sebuah kebun sekira 5 (lima) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara Deni mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara yang sejenis dengan berat barang bukti yang ditemukan yang relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 332/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MESUJI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 332/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 21 November 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 28 Oktober 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **16 April 2025** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sigid Triyono, S.H., M.H., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

t.t.d/

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

t.t.d/

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d/

**Bayuardi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 3252 K/Pid.Sus/2025

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)